

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang melanda beberapa negara termasuk di dalamnya Indonesia yang mengakibatkan banyak perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja, kurangnya transparansi dan akuntabilitas memungkinkan terjadinya manipulasi informasi pada kinerja perusahaan.

Runtuhnya stabilitas ekonomi tersebut telah menjadi satu momentum dan bukti adanya kualitas Corporate Governance yang buruk di kawasan Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan pemahaman dan kesadaran bahwa Good Corporate Governance (GCG) menjadi syarat mutlak yang diperlukan dalam proses eksistensi sebuah perusahaan (Wibowo, 2010:135).

Good Corporate Governance mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat terjadi krisis ekonomi, survei yang dilakukan oleh Asean Corporate Governance Association (ACGA) menghasilkan bahwa 11 Negara yang ada di Asia untuk dapat dibandingkan dan dikatakan telah mengikuti standar internasional harus mendapatkan nilai 80%. Indonesia dalam hal ini yang baru mencapai 37% (Asian Corporate Governance Association, 2012).

Perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor perbankan mengambil kebijakan dengan mengutamakan kepentingan internal

perusahaan namun mengabaikan kepentingan eksternal, tidak ada keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan mengakibatkan menurunnya kepercayaan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI). Perusahaan yang baik harus mempunyai sistem pengendalian yang baik, jika itu dilakukan maka perusahaan terkendali dan menghasilkan output yang baik, maka perlunya penerapan Good Corporate Governance untuk mewujudkan semua itu, namun kenyataan penerapan Good Corporate Governance dalam perusahaan Indonesia masih relatif rendah, maka tidak heran jika perusahaan di Indonesia umumnya belum dapat maksimal secara kualitas (Willys, 2010).

Penerapan prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji. Hal itu dikarenakan penerapan prinsip Good Corporate Governance mampu mendorong tercapainya kestabilan perusahaan, mendorong pemberdayaan fungsi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tanggung jawab sosial perusahaan, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional (Klapper, 2002).

Perkembangan penerapan GCG kini bukan hanya sektor lembaga keuangan konvensional tapi telah masuk di sektor lembaga keuangan syariah, penerapan GCG di lembaga keuangan syariah dalam rangka menjadikan lembaga keuangan menjadi lebih Syar'i karena penerapannya harus memenuhi prinsip syariah, Operasional lembaga

keuangan syariah harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Lembaga keuangan Syariah di luar dari sektor perbankan yang kini masih berkembang pesat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang sangat dekat melayani kepentingan masyarakat dituntut untuk bisa menjadi contoh dalam menerapkan Islamic Corporate Governance. Dengan menerapkan Islamic Corporate Governance diharapkan selain kinerjanya meningkat, kepercayaan masyarakat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah juga meningkat (Jumansyah dan Syafei, 2013).

Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah No.72 tahun 1992 tentang sebuah Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan non Bank yang muncul dengan sistem bagi hasil seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), yang merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih familiar dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil menengah RI nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.

Bank dan lembaga keuangan Syariah BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Tamwil (Rumah

Pengembangan Harta) dan Baitul Maal (rumah harta). Baitul Tamwil (Rumah Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Baitul Maal (rumah harta) yaitu lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non-profit yaitu dengan menerima titipan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya Djazuli (2002).

Menurut Nugroho, (2015) keberlangsungan BMT sangat ditentukan oleh kepercayaan (trust) masyarakat dalam menerima dana (funding), menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (financing) serta kesiapan mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga. Untuk dapat meraihnya maka perlu diupayakan stabilitas kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Wujud dari hal tersebut dapat berupa kemudahan pihak mitra untuk dapat mengakses informasi, kepatuhan dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban rutin, menggunakan jasa audit akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Kehadiran BMT sangat membantu masyarakat kecil khususnya bankable, memberikan akses permodalan bagi usaha mikro-kecil sekaligus sebagai pengentas kemiskinan. Pada sisi lain ada yang mengindikasikan bahwa ada kelemahan yang melingkupi BMT,

diantaranya sumber daya manusia, permodalan dan kelembagaan Wijiharta, (2019). Kelemahan-kelemahan BMT tersebut, pada gilirannya berujung pada sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas (Public Trust) terhadap jasa dan pelayanan yang bisa diberikan pada BMT.

Wibowo dan Subagyo (2017) mengatakan bahwa asas Good Corporate Governance (GCG) dalam Koperasi diterapkan berdasarkan prinsip GCG yang berlaku umum sebagai lima pilar dasar dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, lima pilar dasar tersebut yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Independensi dan Kewajaran.

Adapun beberapa contoh kasus terkait pelanggaran pada BMT, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Contoh Kasus Pada BMT

No	Contoh kasus	Prinsip yang di langgar	Sumber
1	Aktivitas ilegal yang di lakukan BMT berlian mengakibatkan 400 orang di dua kecamatan, yaitu kecamatan siotapina dan amboa kabupaten buton mengalami kerugian, kerugian diperkirakan	Responsibility karena pengelolaan BMT tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pengelolaan yang sehat.	Zonasultra.com

mencapai Rp 3-4 miliar.

- | | | | |
|--|---|--|----------------------|
| 2 | Kasus penipuan dan penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh BMT muamalah sejahtera cabang raha, penggelapan mencapai 150 juta | Prinsip akuntabilitas karena kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban tidak berjalan dengan efektif, lemahnya pengawasan dewan komisaris, manajer dalam menjalankan roda perusahaan serta tidak optimalnya dalam | Detiksultra.com |
| <i>Penerapan Good Corporate Governance</i> | | | |
| 3 | Puluhan karyawan baitul maal wat tamwil (BMT) amanah ray di medan, Sumatera selatan ,melaporkan direktur BMT Amanah ray, Rusdiono yang membawa kabur uang lebih dari Rp 30 miliar | Prinsip pertanggung jawaban karena pengelolaan perusahaan yang tidak sehat, tidak mematuhi perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang menyebabkan fraud pada perusahaan. | Medan.Tribunnews.com |
-

-
4. Para nasabah Prinsip Jabar.Tribunnews.com
koperasi BMT transparandan
Istiqomah meminta pertanggung
pertanggung jawaban karna
jawaban terkait uang dalam
tabungan nasabah pengelolaan
yang hilang dana yang tidak
mencapai Rp 3 jelas dan
Miliar mengemukakan
informasi yang
tidak akurat,
serta
pengelolaan
perusahaan yang
tidak sehat.
-

Banyaknya kasus mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa BMT, itu menunjukkan bahwa lemahnya dalam penerapan tata kelola perusahaan dalam mewujudkan perusahaan yang sehat. Karna Good Corporate Governance merupakan pedoman melaksanakan tatanan perusahaan yang baik dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh informasi bahwa BMT Amanah Cabang Kota Kendari sudah melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik, namun belum sepenuhnya dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan tidak adanya keterbukaan kondisi operasional perusahaan kepada pihak eksternal, sehingga perlu dilakukan kajian empiris untuk melihat penerapan GCG pada BMT Amanah Kota Kendari, Apa lagi di dukung pada awal pendirian BMT Amanah Sultra masih banyak lembaga keuangan yang berstatus Baitul

Maal Watamwil namun saat ini sampai menjelang akhir 2023 lembaga keuangan yang menyandang status BMT sudah tidak banyak beroperasi terkhususnya di Sulawesi Tenggara.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus membuat pernyataan kesesuaian penerapan GCG dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan tentang struktur dan mekanisme kerja organ bisnis syariah serta informasi penting lain yang berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, BMT Amanah Sultra sebagai salah satu lembaga keuangan di rasa sangat perlu untuk dilakukan penelitian terkait penerapan GCG, sebagai lembaga keuangan bmt memiliki investor berbasis profit and loss sharing, investor berbasis revenue sharing, pengelola investasi dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman pada perusahaan tersebut telah diterapkan. dan juga Penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada BMT Amanah Cabang Kendari)" penting dilakukan karena alasan-alasan berikut.

Menilai Tingkat Kepatuhan terhadap Prinsip GCG, Penelitian ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana BMT Amanah Cabang Kendari mematuhi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang telah ditetapkan. Melalui analisis ini, akan dapat diketahui apakah lembaga keuangan syariah tersebut menerapkan praktik tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasionalnya.

Identifikasi Kelemahan dan Tantangan, Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kelemahan atau tantangan yang dihadapi BMT Amanah Cabang Kendari dalam menerapkan GCG. Dengan mengetahui faktor-faktor penghambat atau kendala, lembaga dapat melakukan perbaikan dan mengatasi masalah yang ada guna meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan.

Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penerapan GCG pada BMT Amanah Cabang Kendari dapat memengaruhi kepuasan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, nasabah, dan masyarakat umum. Dengan memperbaiki tata kelola perusahaan, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya dapat memperkuat reputasi dan daya tarik lembaga tersebut.

Kontribusi terhadap Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, Melalui penelitian ini, akan ada kontribusi pada pengembangan teori dan praktik tata kelola lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian dapat memberikan masukan dan wawasan baru bagi praktisi, regulator, dan peneliti di bidang keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi GCG yang baik.

Kesadaran terhadap Literatur dan Penelitian Baru, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik tentang GCG pada lembaga keuangan syariah, khususnya dalam studi kasus BMT Amanah Cabang Kendari. Hal ini akan memperkaya pengetahuan dan

pemahaman kita tentang tata kelola perusahaan dalam konteks keuangan syariah.

Melalui analisis penerapan GCG pada BMT Amanah Cabang Kendari, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga itu sendiri, praktisi industri keuangan syariah, dan pengembangan keuangan syariah secara lebih luas.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada BMT Amanah Kota Kendari dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Bmt Amanah Cabang Kota Kendari)"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah, yaitu

Bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami proses pelaksanaan Good Corporate Governance pada BMT Amanah Kota Kendari.

1.4. Manfaat Penelitian

1 Bagi Peneliti

Diharapkan pembahasan akan melahirkan pemahaman yang baru mengenai bagaimana praktik di lapangan dalam

pelaksanaan Good Corporate Governance pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari.

2 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Amanah Cabang Kota Kendari, dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

3 Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca tentang penerapan Good Corporate Governance pada BMT Amanah Kota Kendari.

4 Bagi Pemangku Kepentingan

Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemangku kepentingan mengenai kondisi operasional BMT Amanah Cabang Kota Kendari.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka penulis harus memberikan batasan masalah. Masalah penelitian ini difokuskan pada Implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan pada BMT Amanah Cabang Kota Kendari.

1.6. Definisi Operasional

Definisi operasional dari judul penelitian "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BMT Amanah Cabang Kendari adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah Penelitian ini melibatkan pendekatan analitis yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BMT Amanah Cabang Kendari. Ini mencakup pengumpulan data, evaluasi, dan interpretasi informasi terkait untuk mendapatkan wawasan tentang tata kelola perusahaan.
2. Penerapan adalah Fokus penelitian pada implementasi praktik GCG di BMT Amanah Cabang Kendari. Ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah tersebut dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
3. Good Corporate Governance (GCG) adalah Penelitian ini memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG dalam konteks lembaga keuangan syariah. GCG mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, peran dewan direksi, dan perlindungan kepentingan pemangku kepentingan.
4. Lembaga Keuangan Syariah yaitu Penelitian ini berkaitan dengan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Amanah Cabang Kendari merupakan objek penelitian yang mewakili lembaga keuangan syariah dalam konteks kajian ini.

1.7. Sistematika Pembahasan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan terakhir teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

.

